



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TATA CARA PENDAFTARAN DATA BARU NPWPD

**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)**


Jl. M. Yamin, SH No. 70 Kota Padang, Sumatera Barat

Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Website: <http://bapenda.padang.go.id> Email: bapenda@padang.go.id



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)

Jl. M. Yamin, SH No. 70 Kota Padang, Sumatera Barat

Nomor SOP	SOP-PNPWPD-01
Tgl. Pembuatan	20 Sep 2022
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	20 Sep 2022
Disahkan oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang  Drs. YOSEP RIWAN NIP. 19650930 198602 1 002
Judul SOP	TATA CARA PENDAFTARAN DATA BARU NPWPD

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
6. Peraturan Daerah Kota Padang No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 33 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 46 tahun 2014 tentang tata cara pemungutan pajak Sarang Burung Walet
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 47 tahun 2014 tentang tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 48 tahun 2014 tentang tata cara pemungutan Pajak Hiburan
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 50 tahun 2014 tentang tata cara pemungutan Pajak Parkir
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 51 tahun 2014 tentang tata cara pemungutan pajak Hotel
17. Peraturan Walikota Padang Nomor 89 tahun 2021 tentang tata cara pemungutan Pajak Reklame
Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
8. ISO 9001:2015 Klausul 7.5.1 Pengendalian Dokumen

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengerti peraturan terkait dengan Penerbitan NPWPD :
 - Hotel
 - Restoran
 - Hiburan
 - Parkir
 - Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Pajak Air Tanah
 - Pajak Sarang Burung Walet
 - Pajak Reklame
2. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Penerbitan NPWPD
3. Mampu meneliti data dan pendaftaran NPWPD

KETERKAITAN 1. SOP Pengendalian Rekaman (Arsip) 2. SOP Pengendalian Dokumen	PERALATAN/ PERLENGKAPAN 1. Alat Tulis Kantor 2. Stempel BAPENDA 3. Buku Register
PERINGATAN Jika prosedur ini tidak dilakukan maka dapat berakibat tidak terlaksananya Penerbitan NPWPD dan hilangnya Potensi Penerimaan Pajak Daerah	PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Buku Register dan Form pendaftaran 2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 3. NPWPD 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

TATA CARA PENDAFTARAN DATA BARU NPWPD

No	Uraian Prosedur / Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket	
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan	Subid Pelayanan	Subid. Pendataan & Pendaftaran	Pelaksana Datap	Kabid Pendataan dan Penetapan	Sekretaris Badan	Ka. Badan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mendaftar dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Pelayanan.									Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	10 menit	Form pendaftaran	
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap dikembalikan ke WP untuk dilengkapi. Jika lengkap berkas diregistrasi oleh petugas pelayanan									Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	10 menit	Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi, buku registrasi	
3	Meneliti kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap diteruskan ke Subid Pendataan dan Pendaftaran jika belum lengkap diserahkan kembali ke petugas pelayanan dan meminta WP untuk melengkapi dokumen									Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	10 menit	Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	
4	Melakukan Penelitian/pemeriksaan keakuratan data berkas persyaratan. Jika tidak sesuai, dikonfirmasi ke Wajib Pajak melalui Subid Pelayanan untuk dibetulan. Jika sesuai menandatangani form pendaftaran									Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	30 menit	Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	
5	Melakukan pemeriksaan dokumen, jika setuju menandatangani form pendaftaran, jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubid Pendataan dan pendaftaran									Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	30 menit	Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	
6	Menerbitkan Form NPWPD dan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)									Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	10 menit	NPWPD dan SPPKP	
7	Membubuhkan paraf di NPWPD dan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)									NPWPD dan SPPKP	10 menit	NPWPD dan SPPKP	
8	Membubuhkan paraf di NPWPD dan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)									NPWPD dan SPPKP	30 menit	NPWPD dan SPPKP	
9	Membubuhkan paraf di NPWPD dan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)									NPWPD dan SPPKP	1 hari	NPWPD dan SPPKP	
10	Mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)									NPWPD dan SPPKP	1 hari	NPWPD dan SPPKP yang sudah ditanda tangani	
11	Menyerahkan NPWPD dan SPPKP kepada Wajib Pajak									NPWPD dan SPPKP yang sudah ditanda tangani	10 menit	Tanda terima berkas	
12	Menerima NPWPD dan SPPKP									Tanda terima berkas	10 menit	NPWPD dan SPPKP	

DAFTAR RIWAYAT REVISI

No.	Tanggal Revisi	Perubahan	No.	Tanggal Revisi	Perubahan